

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 79/KEP/BSN/3/2023
TENTANG
PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 8432:2017 Polipropilena Kopolimer Impak untuk Komponen Otomotif tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- KESATU : SNI 8432:2017 Polipropilena Kopolimer Impak untuk Komponen Otomotif, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 426/KEP/BSN/11/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8432:2017 Polipropilena Kopolimer Impak untuk Komponen Otomotif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD